



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 117/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/IX/2026

TENTANG

**JADWAL PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilakukan system pelayanan;

b. bahwa perubahan system pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Negeri Tegal;

c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk penanggung jawab pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan tugas dan fungsi pengadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Keputusan...



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 127/DJU/SK.HM1.1/III/2026 tentang Pembaharuan Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial No.01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
15. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1060/DJU/SK.T1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
TENTANG JADWAL PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menugaskan kepada Pegawai yang nama-namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan
penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 10 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik



JADWAL PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NO	HARI	BAGIAN	NAMA PETUGAS
1.	SENIN	PIDANA	EDY KISTIAWAN
		PERDATA	IGNATIUS RAMMA ADJI PUSPITO, S.H.
		HUKUM	SRI ASTUTI
		UMUM	NUZIYATUL UMMAH, S.E.
		E-COURT & KASIR	TRI SETIA FUJIARTI, S.H.
2.	SELASA	PIDANA	CLAUDIA AURORA, S.H.
		PERDATA	LAVENIA E S BR. SURBAKTI, S.H.
		HUKUM	OKHE OBET SETIAWAN, A.Md.A.K.P.
		UMUM	RISKI SEPTIA NINGSIH, A.Md.Ak
		E-COURT & KASIR	TRI SETIA FUJIARTI, S.H.
3.	RABU	PIDANA	EMI ZULFIQOH, A.Md.
		PERDATA	FAIK ARDANI, S.H., M.H.
		HUKUM	RIMADANI ROYAN EFFENDY, S.H.
		UMUM	ADINDA DWI SEPTIANI
		E-COURT & KASIR	TRI SETIA FUJIARTI, S.H.
4.	KAMIS	PIDANA	MOH. RUMLI HADI, A.Md.T
		PERDATA	IGNATIUS RAMMA ADJI PUSPITO, S.H.
		HUKUM	ARIFIN BUDI PRASETIYO, S.H.
		UMUM	RISKI SEPTIA NINGSIH, A.Md.Ak
		E-COURT & KASIR	TRI SETIA FUJIARTI, S.H.
5.	JUMAT	PIDANA	CLAUDIA AURORA, S.H.
		PERDATA	LAVENIA E S BR. SURBAKTI, S.H.
		HUKUM	RIMADANI ROYAN EFFENDY, S.H.
		UMUM	ADINDA DWI SEPTIANI
		E-COURT & KASIR	TRI SETIA FUJIARTI, S.H.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik

